



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Realitas Konstruksi Media Massa *Online* Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dalam *Newsmaking Criminology*

Dea Amanda Fitri<sup>1</sup>, Chazizah Gusnita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [2043501143@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501143@student.budiluhur.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id](mailto:chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id)

Corresponding Author: [2043501143@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501143@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract:** *This article will examine the impact of online mass media reporting on news about victims of sexual violence in the theory of newsmaking criminology. Using quantitative research methods, this article will identify how online mass media can indirectly give rise to social constructions and negative stereotypes regarding the suffering of women who are victims of revenge pornography. The results of the discussion will focus on understanding how online mass media shapes narratives that have a negative impact on victims of revenge pornography.*

**Keyword:** *Woman, Social Construction, Newsmaking Criminology.*

**Abstrak:** Artikel ini akan mengkaji dampak pemberitaan media massa *online* tentang berita mengenai korban kekerasan seksual dalam teori *newsmaking criminology*. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, artikel ini akan mengidentifikasi bagaimana media massa *online* secara tidak langsung dapat menimbulkan konstruksi sosial dan stereotip negatif terhadap penderitaan perempuan yang menjadi korban pornografi balas dendam. Hasil dari pembahasan akan berfokus kepada pemahaman bagaimana media massa *online* membentuk narasi yang berdampak buruk terhadap korban pornografi balas dendam.

**Kata Kunci:** Perempuan, Konstruksi Sosial, *Newsmaking Criminology*.

#### PENDAHULUAN


Dalam era digital yang berkembang pesat, fenomena pornografi balas dendam atau yang lebih dikenal dengan istilah "*revenge porn*" yang termasuk ke dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) telah menjadi masalah sosial yang signifikan. Komnas Perempuan mendefinisikan *revenge porn* sebagai tindakan penyebaran materi bermuatan

seksual melalui media elektronik dengan tujuan balas dendam pelaku. Materi bermuatan seksual ini biasanya dilakukan oleh orang terdekat seperti mantan pacar atau mantan suami. Ada perbedaan yang jelas terlihat antara pornografi dan pornografi sebagai balas dendam yaitu pornografi balas dendam dilatar belakangi oleh perbedaan motif pelaku yang menyebarkan konten pornografi balas dendam tersebut. Dapat dipahami bahwa penilaian *revenge porn* diletakkan pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami seseorang (*an egregious privacy violation*) sebagai akibat tidak diberikannya persetujuan untuk menyebarluaskan materi pornografi (Komnas Perempuan, 2023).

Komnas Perempuan mencatat di tahun 2022, jumlah kasus KGBO yang terjadi di ranah personal berjumlah 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar sebanyak 230 kasus. Penting dipahami bahwa kekerasan yang dilakukan di media *online* dapat dilakukan secara langsung. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2022, ada 7 kasus yang kekerasannya dilakukan secara bersamaan (Komnas Perempuan, 2023).

Unsur-unsur berita kekerasan seksual yang terjadi kepada selebritas selalu menarik bagi media. Media *online* sebagai salah satu situs informasi tidak luput dari memberitakan kekerasan seksual terutama yang dialami oleh selebritas perempuan. Namun, permasalahan yang kerap terjadi dalam pemberitaan kekerasan seksual sering kali hanya menitikberatkan pada sensasi dan dramatisasi yang terjadi dalam peristiwa kekerasan seksual. Cara pemberitaan yang sering kali mensubordinasikan perempuan ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang jika diterapkan dalam situasi yang umum menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender (H.A, 2021).

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJ) menegaskan bahwa media wajib hukumnya untuk tidak menyebutkan identitas korban kekerasan seksual termasuk selebritas. Identitas yang dimaksud dalam konteks pasal ini berkaitan mengenai semua informasi yang dapat menjadi pemicu korban menerima berbagai “penghakiman sosial”. Peraturan tersebut dilatar belakangi supaya menjaga korban dari ketidakadilan untuk kesekian kalinya. Namun, peraturan di atas kerap gagal dikawal dan dilaksanakan dengan baik oleh media dan wartawan (Mony & Wahyuni, 2023).




Sumber\*): <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/21868-3-skandal-rebecca-klopper-salah-satunya-mirip-pemeran-wanita-di-video-47-detik>

**Gambar 1: 3 Skandal Rebecca Klopper, Terbaru Mirip Pemeran Wanita di Video 47 Detik**

Salah satu contoh pemberitaan media yang memuat narasi sensual adalah berita diatas yang dimuat dalam media *online* Viva Bandung pada Selasa, 23 Mei 2023. Narasi yang menyebutkan nama lengkap korban dan gambar yang dimuat tentu melanggar kode etik dan menyebarkan fitnah karena pada saat itu, belum ada fakta yang meyakinkan bahwa video tersebut merupakan RK. Kasus ini bemula pada tahun 2022, RK sempat mengaku mendapatkan ancaman penyebaran hingga berujung kepada pemerasan sebesar Rp. 30.000.000 juta kepada pelaku yang sama. Dapat dilihat, bahwa kedudukan RK disini adalah sebagai korban *revenge porn*, tetapi, konstruksi media membuat Rebecca terlihat seperti seseorang yang bersalah akibat ulah orang lain. RK disalahkan atas semua tuduhan yang mengarah kepadanya.

Kasus konstruksi media massa seperti ini tidak hanya sekali terjadi kepada selebritas di Indonesia, jika ditarik mundur ke beberapa tahun silam, akan muncul berita serupa mengenai selebritas GA dengan permasalahan yang sama.



Sumber\*): <https://dynamikajambi.com/teng-penyebar-video-syur-gisella-anastasia-divonis-9-bulan/>

**Gambar 2: Teng Penyebar Video Syur Gisella Anastasia Divonis 9 Bulan**

Peristiwa penyebaran *revenge porn* itu terjadi pada 7 November 2020, dengan pemberitaan yang massif mengenai GA, sampai konten yang tidak layak menjadi headline sebuah berita. Kasus tersebut akhirnya ditangani aparat berwenang yaitu Polda Metro Jaya. GA dipanggil 2 (dua kali) sebagai saksi atas video yang terdapat indikasi dugaan mirip dirinya tersebut. Sementara itu, berita tentang pelaku yang menyebar konten tersebut tidak masif sebagaimana media massa membuat konstruksi terhadap GA sendiri.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang memiliki artian bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan akhir alam berupa analisis secara deskriptif, dimana pada tulisan ini isinya akan menjelaskan fenomena yang terjadi sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis. Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks yang tidak dapat diukur dengan angka dalam kehidupan manusia. Dengan memposisikan peneliti sebagai instrumen utama, metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. (Rachman et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Revenge Porn di Media Sosial dan Pemberitaannya

Kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan masa kini tidak hanya berpusat pada kekerasan seksual yang terjadi secara langsung. Permasalahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi adalah kekerasan seksual yang terjadi secara langsung, dapat terjadi di media siber. Salah satu kasus dari Kekerasan Berbasis Gender Online yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus penyebaran konten foto atau video pornografi tanpa izin (*revenge porn*). Kekerasan Berbasis Gender Online lazimnya dapat terjadi kepada laki-laki maupun perempuan, namun jika dikaji dari segi *gender*, perempuan dinilai lebih rentan untuk menjadi korban yaitu sebesar 71% (Sugiyanto, 2021).


Media massa *online* pun tidak lepas dalam pemberitaan kekerasan seksual. Dewan Pers sendiri menyebut media massa *online* sebagai media siber. Menurut Pedoman Media Siber, media massa online di definisikan sebagai segala bentuk media yang menggunakan fasilitas internet serta menjalankan kegiatan jurnalistik, dan memenuhi Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Persyaratan yang dimaksud dalam standar Perusahaan pers termasuk Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) yaitu segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain (Dewan Pers, 2023).

Akumulasi sejak tahun 2018-2023, Dewan Pers sudah melakukan verifikasi kepada media massa yang mencapai 1.798. Jumlah ini merupakan total dari verifikasi media berbasis digital yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Dari jumlah yang sudah tercatat, media massa *online* menempati posisi paling pertama sebanyak 970 (54%), disusul dengan media cetak sebanyak 434 (24%), media televisi sebanyak 376 (21%), dan media radio sebanyak 18 (1%). Sementara itu, sepanjang tahun 2023 Dewan Pers sudah melakukan verifikasi administrative terhadap 298 media yang kemudian lolos menjadi 91 media (30,5%), dan 116 media (55%) sudah terverifikasi faktual dari 208 media yang diverifikasi. Pertumbuhan media massa online yang terjadi menunjukkan bahwa jumlah Perusahaan pers akan terus meningkat, tetapi hanya sedikit yang mampu berkembang sebagai institusi pers yang memiliki pemberitaan berkualitas (Dewan Pers, 2023).

Ekonomi media memandang bahwa perempuan dan seks tidak dapat dipisah kaitannya dengan perempuan sebagai korban kejahatan sseksual, perempuan cenderung dijadikan sebagai objek pemberitaan. Meskipun sebenarnya pemberitaan tersebut tidak memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat (*to educate*), isu-isu itu dibuat semata-mata hanya karena memiliki kecenderungan *rating* tertinggi dalam kalangan masyarakat umum. Media massa memiliki kegemaran untuk fokus kepada berbagai peristiwa yang memiliki kaitan dengan kekerasan seksual, pelecehan seksual, *human trafficking*, dan pemerkosaan yang dialami perempuan (Nuzuli et al., 2021). Model pemberitaan yang cenderung dibuat oleh wartawan adalah dengan model piramida terbalik dimana korban akan ditempatkan pada *headline*. Fakta ini mengindikasikan bahwa wartawan hanya melihat korban semata-mata sebagai karakter yang penting untuk lebih ditonjolkan lebih dari mengekspos pelaku. Karakter pemberitaan seperti ini sering dipilih oleh wartawan karena sudut pandang korban akan lebih banyak dibaca oleh masyarakat ketimbang pelaku (Mony & Wahyuni, 2023).

Dengan berkembangnya media massa online yang kini makin menjamur, perkembangan ini selaras dengan media sosial. Media sosial saat ini sedang menjadi topik yang menarik di Indonesia bahkan di dunia. Namun media sosial yang paling diminatu oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia adalah twitter. Sebanyak 2,41% dari populasi Indonesia yang berjumlah 237.556.363 orang menggunakan twitter, membuat Indonesia menjadi negara dengan pengguna terbanyak di Asia dan di peringkat ke-enam dunia. (Syimen, 2012).

Twitter yang kini berubah nama menjadi X seperti jejaring sosial lainnya, merupakan salah satu wadah menyebarkan informasi, termasuk informasi yang berbau pornografi. Di dalam jejaring sosial tersebut, banyak sekali informasi berbayar mengenai konten revenge porn yang menimpa *public figure* seperti contoh dibawah ini:



Sumber: X

Gambar 3: Penjualan konten revenge porn

### Realitas Konstruksi Massa terhadap Perempuan sebagai Korban dalam Pemberitaan Kejahatan

Pemahaman seseorang tentang dunia, pengetahuan, serta seseorang itu sendiri terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Pengetahuan dan realitas konkrit dihubungkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai diskursus, yakni sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik kontrol demi kekuasaan (*power*). Foucault mendefinisikan bahwa kekuasaan mendefinisikan pengetahuan, mengatur perilaku manusia, mendisiplinkan, mengontrol segala sesuatu. melakukan penilaian apa yang baik dan yang buruk, yang boleh dan tidak boleh, bahkan menghukumnya. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial (Ngangi, 2011).

Burgess-Proctor mendefinisikan patriarki (dominasi laki-laki) sebagai akar permasalahan dari ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan. Diskriminasi yang menimpa perempuan diakibatkan oleh relasi sosial dan interaksi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan laki-laki (Munir & Junaini, 2020). Obsesi pada tubuh perempuan tersebut saat ini tecermin dalam hukum, nilai budaya, politik, maupun pandangan sosial yang ada. Dalam konteks tersebut, *revenge porn* juga didasarkan pada motif serupa. Laki-laki yang menyebarkan foto mantan kekasih menikmati kekuasaan atas diri perempuan dengan melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan tersebut (Mustafa, 2013).

Dalam ilmu sosial, konstruksi memiliki arti yang luas. Konstruksi sosial besar kaitannya dengan hubungan antara pengaruh sosial dan pengalaman hidup individu. Konsep dasar pemikiran ini terletak dari Berger dan Luckmann yaitu "realitas adalah konstruksi sosial". Setelah dikembangkan, kemudian muncul dasar penting konstruksi sosial yang memiliki beberapa kekuatan seperti; 1) peran budaya sangat mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu, 2) peran konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas budaya

Tunggal, tetapi tidak mengasumsikan keseragaman, 3) konstruksi sosial bersifat konsisten dalam hidup masyarakat (Ngangi, 2011).

Melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bahrul Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Komisioner Anggota Sub Antisipasi Masyarakat Komnas Perempuan terus mengedukasi masyarakat bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki kedudukan mutlak sebagai korban. Tidak boleh mendapatkan stereotip, karena apapun kondisinya orang tersebut adalah korban. Dilihat dari pengaruh masyarakat patriarki, terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena konstruksi sosial yang terpengaruhi oleh kuatnya konsep patriarki, masyarakat hanya melihat perempuan sebagai objek seksual. Yang mana, jika perempuan tersebut sudah melakukan hubungan seksual, maka dianggap sebagai perempuan kotor. Sedangkan label tersebut tidak terjadi kepada laki-laki. Hal ini tidak lain karena dengan budaya patriarki yang terus menjamur di Indonesia. Konstruksi sosial sering kali memandang bahwa perempuan hanya sebagai objek seksualitas, tubuh perempuan semata-mata hanya sebagai objek seksualitas kepada laki-laki. Perempuan yang dalam permasalahan ini harusnya menjadi korban, malah acap kali mendapat label-label buruk oleh masyarakat (Sugiyanto, 2021).


Contoh lainnya, ketika sedang menjalani hubungan romansa, pihak perempuan kerap menerima berbagai ancaman seperti, “jika kamu tidak mau melakukan hubungan seksual lagi, maka akan saya sebar” dilihat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa relasi kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Bila perempuan sudah menjadi korban, tak jarang pula kita mendengar bahwa yang disalahkan adalah korban dengan komentar-komentar seperti, “jangan mau memberikan video privatmu ke siapa pun,” atau “jangan sampai wajahmu kelihatan ketika kamu memberikan foto privat kamu ke pacar.” Menyalahkan korban yang dianggap telah ceroboh mengambil gambar telanjang padahal peristiwa yang dilakukan termasuk ke dalam ranah privat yang menjalani hubungan, tetapi malah dibawa ke ranah public dan menimbulkan stereotip terhadap perempuan hingga terjadi *victim blaming*. Selama ini masyarakat menganggap bahwa akar permasalahan revenge porn ada di korban ketika yang harusnya menjadi permasalahan adalah wewenang korban yang dirampas oleh pelaku.

### **Analisis Newsmaking Criminology**

Kriminologi sendiri sudah mengkaji isu-isu tersebut yang kemudian muncul istilah yang diciptakan oleh ahli kriminologi atas kegelisahan terhadap pemberitaan peristiwa kejahatan yang tidak sesuai seperti realitas. Untuk membuat pemberitaan yang sesuai dengan peristiwa kejahatan, maka para kriminologlah yang harus turun tangan dalam menulis berita tentang peristiwa kejahatan (Sulhin, 2010). Gregg Barak di tahun 1995 mulai mencetuskan konsep *newsmaking criminology* yang membuat konsep dimana kriminolog bukan hanya menjadi narasumber berita tetapi harus turun dalam melakukan pemberitaan langsung agar pembentukan realitas pemberitaan media massa yang sering mengalami mistifikasi, atau dibuat tidak dengan relitas yang sebenarnya dapat dibuat dengan sesuai realitas yang ada. Seperti pemberitaan yang tidak mengungkapkan tentang realitas kejahatan, tipologi kejahatan, penggunaan terminology yang tidak tepat, menciptakan *image* yang tidak tepat tentang kejahatan dan penjahat, serta pemberitaan yang melanggar hukum dan etika pers.

Pemberitaan mengenai anak, perempuan, kelompok rentan atau minoritas, perlu dijadikan isu utama proses dekonstruksi dan rekonstruksi dalam *newsmaking criminology* dikarenakan teori ini berangkat dari basis kriminologi realis yang sangat sensitif terhadap kepentingan kelompok masyarakat yang berada di dasar piramida struktur ekonomi dan politik. Dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan. Media massa cenderung memberitakan isu tersebut secara sensasional dan melakukan distorsi atas kejadian yang

sebenarnya, seperti menyepelkan pengalaman korban, serta memberitakan kejadian tersebut sebagai kesalahan korban (*victim blaming*). Gill mencontohkan pemberitaan media sering mendeskripsikan korban secara “sangat sensual”, melalui narasi seperti *sexy 21-years-old, blonde beauty*. Istilah-istilah ini sering ditambah dengan gambar/foto yang provokatif, dimana para pelaku difoto dengan pakaian lengkap, sedangkan korban dalam keadaan telanjang (Gill, 2007).



Sumber\*): Google Engine Bar

**Gambar 4: Hasil dari Pencarian Rebecca Klopper**

Media massa *online* kerap kali membuat narasi menggunakan kata-kata seperti, “skandal” dan gambar yang tidak senonoh. Menurut KBBI, skandal adalah perbuatan yang memalukan; perbuatan yang menurunkan martabat seseorang. Padahal, perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang memalukan dan dilakukan di dalam ranah privat masing-masing.

Gambaran nyata konstruksi sosial terhadap korban yang terbentuk akibat narasi media massa *online* dan pengaruh budaya patriarki menimpa selebritas GA yang menjadi korban *revenge porn*. Di laman pribadi media sosial GA, komentar-komentar seperti, “19 detik”, “udah nggak penasaran mau gaya gimanaapun!!!”, “masih terngiang” bahkan terlihat pada unggahan terbaru GA. Selain GA, hal serupa juga terjadi pada selebritas RK yang hingga kini, unggahan terbaru RK di halaman media sosialnya masih dipenuhi komentar-komentar yang mengarah kepada *victim blaming*. Masyarakat yang lekat dengan budaya patriarki justru menyudutkan posisi korban dengan menghujat korban terhadap moral mereka. Padahal disisi lain GA dan RK merupakan salah satu dari banyak korban *revenge porn*.

## KESIMPULAN

Dalam konsep realitas konstruksi yang dibuat oleh media massa *online* terhadap perempuan yang menjadi korban *revenge porn*, pendekatan *newsmaking criminology* mengkaji bagaimana media massa mempunyai peran penting dalam membentuk pandangan publik dan memengaruhi agenda publik terkait isu-isu kriminal. Setelah mengkaji isu-isu tersebut menggunakan *newsmaking criminology*, maka penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa media massa *online* dapat menimbulkan: 1) stigmatisasi korban, dimana media massa *online* cenderung memperkuat stereotip dan stigma terhadap perempuan sebagai korban dengan mempresentasikan korban dengan narasi yang dibuat seakan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan negatif, 2) *victim blaming*, dimana media massa online sering kali menyalahkan korban karena korban yang dianggap memprovokasi dan memfasilitasi serangan masyarakat tersebut. Hal ini tentu akan mengaburkan tanggung jawab pelaku, dan 3) sensasionalisme, dimana media massa online cenderung mengutamakan kontroversi dalam pemberitaan yang ditulis terhadap kasus *revenge porn*, dengan fokus pada aspek-aspek yang dramatis dalam isu tersebut. Hal ini dapat meningkatkan eksposur media terhadap korban dan memperdalam dampak psikologis dan sosial yang mereka alami.

Pentingnya edukasi dalam hal ini adalah meningkatkan kesadaran publik dengan lebih empatik dan mendukung *korban revenge porn*, karena pada dasarnya, korban harus dipandang sebagai korban tanpa terkecuali. Media massa online sebagai wadah dapat

memberikan pengaruh yang paling signifikan untuk mengedukasi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi dan etika digital, serta mengurangi stigmatisasi terhadap korban melalui narasi-narasi pemberitaan yang dibuat.

## REFERENSI

- Dewan Pers. (2023). SIARAN PERS NO. 26/SP/DP/XII/2023 Dewan Pers Memastikan Upaya Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik. *Siaran Pers*, 970(5), 6–8. [https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2023-12-09\\_26\\_Dewan\\_Pers\\_Memastikan\\_Upaya\\_Perlindungan\\_Wartawan\\_dan\\_Keberlanjutan\\_Media\\_Terus\\_Dijaga\\_di\\_Tahun\\_Politik.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2023-12-09_26_Dewan_Pers_Memastikan_Upaya_Perlindungan_Wartawan_dan_Keberlanjutan_Media_Terus_Dijaga_di_Tahun_Politik.pdf)
- Gill, R. (2007). *Postfeminist media culture: elements of a sensibility*. September. <https://doi.org/10.1177/1367549407075898>
- H.A, C. S. (2021). *Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021*.
- Komnas Perempuan. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*.
- Mony, H., & Wahyuni, D. (2023). Newsmaking Criminology: Korban Kejahatan Susila dalam Berita Media Online. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i1.181>
- Munir, A., & Junaini, W. (2020). *Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru Abdul Munir, M.Krim & Wulan Junaini, S.Sos.* 21–35.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1–4.
- Nuzuli, A. K., Natalia, W. K., & Adiyanto, W. (2021). Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Prostitusi Online di Surabaya. *Warta ISKI*, 4(1), 35–43. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v4i1.108>
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).
- Sugiyanto, O. (2021). *Jurnal Wanita dan Keluarga Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*. 2(1), 22–31.
- Sulhin, I. (2010). *Bunga Rampai Kriminologi* (Issue January 2010).